



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1031-1042

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Kinerja Keuangan dan Green Accounting Terhadap Penghindaran Pajak

Kenneth Nicholas Manullang¹, Lenita Waty², Lorina Siregar Sudjiman³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia

¹2232009@unai.edu, ²lenita.waty@unai.edu, ³lorina.siregar@unai.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan yang diprosikan melalui Return on Assets (ROA) dan green accounting yang diukur melalui peringkat PROPER terhadap penghindaran pajak (Effective Tax Rate) pada perusahaan indeks LQ45 periode 2023–2024. Studi ini dilatarbelakangi oleh fenomena kontraksi penerimaan PPh Badan nasional sebesar 18,1% pada akhir tahun 2024 yang dipicu oleh penurunan laba korporasi serta indikasi agresivitas pajak pada emiten elit. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan (64 unit observasi) yang dianalisis melalui model regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal ($p=0,200$), terbebas dari multikolinearitas ($VIF=1,000$), dan homoskedastisitas, meskipun terdapat gejala autokorelasi positif ($DW=0,974$). Hasil penelitian secara parsial mengungkapkan bahwa green accounting berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR ($p=0,028$), yang mengindikasikan bahwa komitmen lingkungan perusahaan berkorelasi dengan peningkatan intensitas penghindaran pajak secara legal melalui biaya pengurang penghasilan bruto. Sebaliknya, kinerja keuangan terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ($p=0,375$), menyiratkan bahwa profitabilitas bukan merupakan pendorong utama manajemen pajak bagi emiten LQ45 demi menjaga legitimasi di mata investor. Secara simultan, integrasi kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan ($p=0,060$) dengan nilai Adjusted R Square sebesar 5,8%. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pajak hijau yang lebih spesifik guna memitigasi risiko tax gap pada korporasi besar.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Kinerja Keuangan, Green Accounting, LQ45, PROPER

1. Latar Belakang

Pajak memegang peranan krusial sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia, dengan kontribusi mencapai 80% dari total pendapatan negara (Tyas dkk., 2024). Namun, efektivitas pengumpulan pajak masih terhambat oleh hambatan struktural yang tecermin dari tax ratio Indonesia yang stagnan di level 10,07% hingga 10,21% pada periode 2023-2024 (Wildan, 2024; OECD, 2024). Angka ini berada jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD di Asia Pasifik dan standar minimal negara berkembang yang idealnya mencapai 15% (OECD, 2024; Nugroho, 2024). Kesenjangan pajak (tax gap) ini sebagian besar dipicu oleh praktik penghindaran pajak (tax avoidance) korporasi yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp69 triliun setiap tahunnya (Putra & Rahayu, 2023). Dalam sistem self-assessment yang dianut Indonesia, wajib pajak badan memiliki keleluasaan dalam menghitung kewajibannya, yang secara inheren menciptakan celah bagi manajemen untuk menerapkan perencanaan pajak agresif guna menekan beban fiskal (Adiyanta, 2022).

Fenomena perpajakan pada tahun 2023–2024 menunjukkan dinamika yang anomali. Meskipun konsumsi domestik mendorong pertumbuhan PPN sebesar 8,6%, realisasi PPh Badan justru mengalami kontraksi signifikan sebesar 18,1% pada akhir tahun 2024 (Kementerian Keuangan, 2024; Munizat, 2025). Penurunan setoran pajak korporasi ini berkorelasi erat dengan moderasi harga komoditas global sepanjang tahun 2023 yang menggerus profitabilitas perusahaan di sektor industri pengolahan dan pertambangan (APBN Kita, 2024). Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian pada sektor LQ45, yang merupakan kumpulan emiten dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai pembayar pajak utama (major taxpayers), perilaku kepatuhan emiten LQ45 memiliki dampak domino terhadap stabilitas fiskal negara (Febriani, 2025). Risiko sengketa pajak pada perusahaan raksasa bukanlah sekadar asumsi; kasus dugaan pergeseran laba melalui transfer pricing oleh PT Adaro Energy Tbk ke Singapura serta sengketa pajak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia senilai Rp1,07 triliun menjadi bukti nyata bahwa perusahaan besar memiliki insentif tinggi untuk memanfaatkan celah regulasi (Sari dkk., 2022; Sari dkk., 2025).

Kinerja keuangan perusahaan, yang diproyeksikan melalui Return on Assets (ROA), merupakan faktor determinan dalam keputusan perpajakan. ROA mencerminkan efisiensi operasional manajemen dalam mendayagunakan aset untuk menghasilkan laba, yang sekaligus menjadi basis utama pengenaan pajak (Purnamasari & Yuniarwati, 2024). Secara teoretis, profitabilitas yang tinggi meningkatkan beban pajak nominal perusahaan, sehingga memicu manajer untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan arus kas dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham (Tyas dkk., 2024; Purnamasari & Yuniarwati, 2024). Namun, hasil empiris masih menunjukkan inkonsistensi. Sebagian peneliti menemukan bahwa profitabilitas mendorong agresivitas pajak (Tyas dkk., 2024), sementara studi lain mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih patuh untuk menjaga reputasi mereka di mata publik (Purnamasari & Yuniarwati, 2024).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, praktik akuntansi lingkungan atau green accounting mulai diintegrasikan dalam strategi korporasi. Implementasi akuntansi hijau di Indonesia didorong oleh regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan pengungkapan kinerja keberlanjutan bagi emiten (Sakdiah & Immanuel, 2024; OJK, 2021). Peringkat PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi indikator utama dalam mengukur komitmen lingkungan perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik berusaha mendapatkan pengakuan sosial sebagai "warga korporat yang bertanggung jawab," sehingga mereka diharapkan cenderung menghindari praktik pajak yang tidak etis (Lindawati dkk., 2023; Al-Dhaimesh, 2020). Namun, terdapat pandangan alternatif bahwa biaya tinggi untuk sertifikasi lingkungan dapat membebani likuiditas, yang memicu manajemen untuk melakukan efisiensi melalui penghindaran pajak sebagai langkah kompensasi biaya (Ivanda dkk., 2024).

Kesenjangan hasil penelitian (research gap) sebelumnya menunjukkan perlunya pengujian kembali terhadap hubungan variabel-variabel tersebut. Beberapa penelitian menemukan green accounting berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Ivanda dkk., 2024), sedangkan studi lain seperti oleh Pesak & Karundeng (2023) dan Sipayung dkk. (2024) tidak menemukan pengaruh yang kuat. Perbedaan temuan ini kemungkinan dipicu oleh perbedaan periode pengamatan, objek penelitian, serta dinamika regulasi pasca-UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan praktis dengan menganalisis pengaruh kinerja keuangan (ROA) dan green accounting (PROPER) secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak pada sektor LQ45 periode 2023–2024. Melalui observasi pada 32 perusahaan (64 data amatan), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana emiten elit di Indonesia menyelaraskan antara target profitabilitas, tanggung jawab lingkungan, dan kewajiban fiskal di tengah masa pemulihan ekonomi global.

1.1. Tinjauan Pustaka

1.1.1. Landasan Teori

Dinamika keputusan perpajakan korporasi tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) mempostulatkan bahwa entitas bisnis memiliki tanggung jawab moral yang melampaui kepentingan pemegang saham, mencakup pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak oleh operasional perusahaan (Talan dkk., 2024; Saputri dkk., 2024). Dalam perspektif ini, pajak bukan sekadar beban, melainkan kontribusi terhadap "kontrak sosial" untuk membiayai infrastruktur publik (Lindawati dkk., 2023; Tyas dkk., 2024). Perusahaan yang memprioritaskan hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan cenderung membatasi praktik penghindaran pajak yang agresif guna menghindari sanksi sosial (Sakdiah & Immanuel, 2024).

Teori Legitimasi melengkapi argumen tersebut dengan menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada pengakuan publik terhadap kesesuaian nilai-nilai perusahaan dengan norma sosial (Suchman, 1995; Al-Dhaimesh, 2020). Bagi emiten LQ45 yang sering menjadi sorotan media, kepatuhan fiskal dan pengelolaan lingkungan merupakan cara untuk memperoleh "lisensi beroperasi" secara sosial (Tyas dkk., 2024; Eri Febriani, 2025). Ketika terdapat kesenjangan legitimasi (legitimacy gap), investor mungkin merespons negatif yang berdampak pada penurunan nilai saham (Sari dkk., 2025). Oleh karena itu, pengungkapan melalui green accounting digunakan sebagai sinyal transparansi untuk memperkuat legitimasi tersebut di mata publik (Lindawati dkk., 2023).

1.1.2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR) = $\text{Beban Pajak Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak}$. ETR yang lebih rendah dari tarif nominal PPh Badan (22%) mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. ETR dipilih sebagai proksi karena mencerminkan beban pajak aktual dan merupakan ukuran yang paling

umum digunakan dalam literatur internasional (Dyreng dkk., 2008; Hanlon & Heitzman, 2010). Pada penelitian ini, rata-rata ETR sampel sebesar 0,2161 (21,61%), sedikit di bawah tarif nominal, mengindikasikan adanya perencanaan pajak di tingkat yang moderat.

1.1.3. Green Accounting

Green accounting atau akuntansi hijau merupakan integrasi aspek biaya dan manfaat lingkungan dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan (Putra dkk., 2024). Di Indonesia, PROPER menjadi proksi objektif yang paling representatif karena dinilai langsung oleh KLHK berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan inisiatif melampaui batas kepatuhan. Peringkat PROPER terdiri dari Emas (5), Hijau (4), Biru (3), Merah (2), dan Hitam (1). Rata-rata PROPER sampel penelitian ini sebesar 4,03, yang berarti mayoritas perusahaan LQ45 berada di peringkat Hijau, mencerminkan standar pengelolaan lingkungan yang relatif baik.

1.1.4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan, yang diproyeksikan melalui Return on Assets (ROA), mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya aset untuk menciptakan nilai tambah (Sirait, 2017; Hery, 2016). Dalam konteks perpajakan, ROA merupakan representasi dari "kekuatan laba" (earning power) yang secara otomatis membentuk basis pengenaan pajak perusahaan (Purnamasari & Yuniarwati, 2024; Tyas dkk., 2024). Fluktuasi ROA pada emiten LQ45 periode 2023–2024 sangat dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas global, yang kemudian berdampak pada kontraksi setoran PPh Badan nasional (Kementerian Keuangan, 2024; Munazat, 2025).

1.1.5. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak sering kali dijelaskan melalui perspektif beban operasional. Perusahaan dengan ROA tinggi memiliki potensi beban pajak yang lebih besar secara nominal, sehingga manajemen terdorong untuk melakukan manajemen pajak guna menjaga margin laba bersih bagi pemegang saham (Tyas dkk., 2024; Sidauruk & Putri, 2022). Sebaliknya, penurunan laba seperti yang terjadi pada tahun 2024 dapat memicu perilaku pajak yang lebih agresif sebagai upaya mempertahankan likuiditas (OECD, 2021). Namun, terdapat pula temuan bahwa perusahaan besar cenderung lebih patuh saat laba tinggi untuk menghindari pengawasan ketat dari otoritas pajak (Febriani, 2025; Purnamasari & Yuniarwati, 2024).

H1: Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

1.1.6. Pengaruh Green Accounting terhadap Penghindaran Pajak


Penerapan green accounting mencerminkan kesediaan perusahaan untuk mematuhi standar etika yang lebih tinggi. Berdasarkan teori legitimasi, komitmen lingkungan yang kuat melalui PROPER seharusnya berbanding lurus dengan kepatuhan pajak, karena keduanya merupakan pilar keberlanjutan korporasi (Pesak & Karundeng, 2023). Namun, biaya implementasi teknologi hijau yang mahal dapat menciptakan tekanan arus kas, sehingga perusahaan mungkin memanfaatkan pengurangan beban pajak (melalui biaya lingkungan yang deductible) sebagai kompensasi finansial (Sakdiah & Immanuela, 2024; Ivanda dkk., 2024). Inkonsistensi hasil penelitian menunjukkan bahwa peran green accounting dalam memitigasi agresivitas pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada periode pasca-pemulihan ekonomi (Sipayung dkk., 2024; Putri dkk., 2024).

H2: Green accounting berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

1.1.7. Pengaruh Kinerja Keuangan dan Green Accounting terhadap Penghindaran Pajak

Kombinasi antara kekuatan finansial dan akuntabilitas lingkungan diyakini membentuk profil risiko perpajakan perusahaan secara menyeluruh. Strategi perpajakan pada emiten LQ45 sering kali merupakan hasil sinergi antara upaya menjaga performa keuangan dan upaya mempertahankan citra publik (Siahaan dkk., 2022). Secara simultan, interaksi antara profitabilitas yang stabil dan tata kelola lingkungan yang baik diharapkan mampu menekan keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang berisiko merusak reputasi jangka panjang (Nasihin dkk., 2023; Sipayung dkk., 2024). Pengawasan yang intens dari media dan investor institusional pada sektor ini memaksa perusahaan untuk mengoptimalkan kedua faktor tersebut dalam mencapai keseimbangan antara profit dan tanggung jawab fiskal (Qi dkk., 2023; Safira & Hardiningsih, 2024).

H3: Kinerja keuangan dan green accounting berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan rancangan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menguji hubungan kausalitas dan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengujian hipotesis statistik. Populasi dalam kajian ini mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2023–2024. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik, antara lain konsistensi pendaftaran dalam indeks LQ45 selama masa penelitian, ketersediaan laporan keuangan serta laporan keberlanjutan yang lengkap, serta kondisi operasional yang tidak mengalami kerugian guna menjamin relevansi perhitungan rasio keuangan. Melalui proses eliminasi terhadap 360 slot emiten yang tidak memenuhi kriteria, diperoleh 32 perusahaan yang memenuhi standar sampel, yang kemudian

Tabel 1. Proses Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah perusahaan
1	Jumlah perusahaan sektor LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2023-2024	360
2	Jumlah perusahaan yang tidak terdaftar secara konsisten pada tahun 2023-2024	-328
3	Perusahaan tidak memiliki data variabel yang lengkap	0
4	Perusahaan pengamatan	32
5	Dikalikan periode penelitian 2023-2024 (*2 tahun)	64
Jumlah sampel penelitian		64

menghasilkan total 64 unit observasi untuk periode dua tahun pengamatan.

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari berbagai sumber otoritatif, termasuk laporan tahunan (annual report), laporan keberlanjutan (sustainability report), situs resmi BEI, serta data peringkat PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam mendefinisikan variabel penelitian secara operasional, penghindaran pajak sebagai variabel dependen diproses menggunakan Effective Tax Rate (ETR) yang membandingkan total beban pajak (kini dan tangguhan) terhadap laba sebelum pajak perusahaan. Sementara itu, kinerja keuangan sebagai variabel independen pertama (X1) diukur melalui Return on Assets (ROA) untuk menilai kemampuan aset dalam menghasilkan laba bersih. Variabel independen kedua (X2), yaitu green accounting, dinilai berdasarkan peringkat PROPER dengan skala ordinal dari nilai 1 (Hitam) hingga 5 (Emas), yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan inisiatif lingkungan perusahaan.

Analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan perangkat lunak statistik untuk memastikan validitas hasil melalui beberapa tahapan pengujian. Prosedur diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran distribusi data, yang kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model regresi bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Pengujian inti dilakukan melalui analisis regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Signifikansi pengaruh antar variabel diuji secara parsial menggunakan uji t dan secara bersama-sama menggunakan uji F, sementara kekuatan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur melalui koefisien determinasi (R^2). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membedah secara kritis bagaimana efisiensi profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan berinteraksi dalam menentukan derajat agresivitas pajak pada emiten-emiten elit di pasar modal Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax_Avoidance	64	.1517	.2548	.216127	.0206762
Profitabilitas	64	.0022	5.7051	.802598	1.4584227
Green_Accounting	64	3	5	4.03	.816
Valid N (listwise)	64				

Gambar 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber: Data Olah Peneliti 2026

Analisis statistik deskriptif ini menyajikan karakteristik fundamental dari 64 data amatan yang mencakup 32 emiten sektor LQ45 sepanjang periode 2023–2024. Variabel penghindaran pajak yang diprosikan melalui Effective Tax Rate (ETR) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,2161 dengan standar deviasi yang sangat kecil, yakni 0,0207. Temuan ini mengungkapkan bahwa rata-rata beban pajak riil emiten berada sedikit di bawah tarif pajak badan statuter Indonesia sebesar 22%. Rendahnya simpangan baku ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan dalam indeks paling likuid di bursa memiliki kecenderungan strategi perpajakan yang homogen, dengan rentang nilai antara 0,1517 hingga 0,2548 yang menunjukkan praktik perencanaan pajak pada level moderat dan terkendali.

Sementara itu, variabel profitabilitas (ROA) mencatatkan nilai rata-rata 0,8026 dengan tingkat variasi data yang sangat tinggi, tecermin dari standar deviasi sebesar 1,4584 yang jauh melampaui nilai rata-ratanya. Keberadaan nilai minimum 0,0022 dan maksimum 5,7051 mencerminkan adanya disparitas kinerja keuangan yang lebar di antara sampel penelitian. Hal ini dipicu oleh kondisi makroekonomi periode 2023–2024 yang diwarnai moderasi harga komoditas global, di mana sektor pertambangan dan industri pengolahan mengalami tekanan laba yang lebih berat dibandingkan sektor keuangan atau perbankan yang tetap tumbuh solid. Tingginya standar deviasi ini menegaskan bahwa efisiensi emiten dalam mendayagunakan aset untuk menghasilkan laba bersih sangat bergantung pada dinamika sektoral masing-masing perusahaan dalam menghadapi gejolak pasar.

Adapun variabel green accounting yang diukur melalui peringkat PROPER menunjukkan rata-rata sebesar 4,03 dengan standar deviasi 0,816. Dengan rentang nilai antara 3 hingga 5, capaian rata-rata ini mengonfirmasi bahwa mayoritas emiten LQ45 telah mencapai peringkat "Hijau" atau bahkan "Emas". Hal ini merefleksikan kepatuhan dan inisiatif lingkungan yang tinggi dari perusahaan-perusahaan elit di bursa yang berupaya memenuhi standar keberlanjutan melampaui ketentuan minimum (beyond compliance) demi menjaga legitimasi di mata pemangku kepentingan. Pengelolaan lingkungan yang stabil ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan berfluktuasi secara drastis, komitmen emiten terhadap aspek akuntansi hijau tetap menjadi prioritas strategis perusahaan untuk menjaga reputasi jangka panjang.

3.2. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		64	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.01974624	
Most Extreme Differences	Absolute	.053	
	Positive	.053	
	Negative	-.053	
Test Statistic		.053	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.930	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.923
		Upper Bound	.937

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Data
 Sumber: Data Olah Peneliti 2026

Pengujian normalitas merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa model regresi memiliki distribusi residual yang stabil. Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov, model ini menghasilkan nilai test statistic sebesar 0,053 dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Mengingat nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model penelitian ini terdistribusi secara normal. Validitas temuan ini diperkuat melalui simulasi Monte Carlo yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,930 dengan interval kepercayaan 99% yang koheren (0,923 - 0,937). Terpenuhinya asumsi normalitas ini memberikan legitimasi bagi penggunaan uji statistik inferensial, sehingga parameter estimasi yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).

3.3. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Profitabilitas	1.000	1.000
	Green_Accounting	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinieritas
 Sumber: Data Olah Peneliti 2026

Selanjutnya, pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mendeteksi korelasi antarvariabel independen dalam model regresi (Nasihin et al., 2023). Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas dan Green Accounting masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 1,000 serta nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,000. Karena nilai Tolerance berada di atas 0,10 dan VIF jauh di bawah 10, dapat dipastikan bahwa model

penelitian terbebas dari gejala multikolinearitas (Tyas dkk., 2024; Purnamasari & Yuniarwati, 2024). Nilai VIF yang sempurna ini mengindikasikan bahwa kedua variabel independen memberikan informasi yang unik dan mandiri terhadap perilaku penghindaran pajak, di mana efisiensi operasional finansial tidak berhubungan linier dengan komitmen lingkungan perusahaan (Ivanda dkk., 2024). Kondisi ini memperkokoh keandalan model untuk analisis inferensial lebih lanjut.

3.4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.297 ^a	.088	.058	.0200673	.974

a. Predictors: (Constant), Green_Accounting, Profitabilitas
 b. Dependent Variable: Tax_Avoidance


Gambar 5. Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: Data Olah Peneliti 2026

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu (Nasihin dkk., 2023). Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson (DW), model ini menghasilkan nilai sebesar 0,974. Dengan jumlah amatan ($n = 64$) dan jumlah variabel independen ($k = 2$) pada tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,516 dan batas atas (dU) sebesar 1,643. Perbandingan menunjukkan bahwa nilai DW (0,974) lebih kecil dari nilai dL(1,516), yang secara statistik mengindikasikan adanya gejala autokorelasi positif dalam model regresi (Dyreng dkk., 2008; Nasihin dkk., 2023).

Temuan ini merefleksikan adanya ketergantungan antar periode data yang cukup kuat, sebuah fenomena yang sering ditemukan pada emiten sektor LQ45 mengingat sifat datanya yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi makro tahunan seperti moderasi harga komoditas global di 2023-2024 (APBN Kita, 2024; OECD, 2021). Gejala autokorelasi positif ini mengisyaratkan bahwa faktor-faktor eksternal yang memengaruhi penghindaran pajak cenderung berkelanjutan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Meskipun demikian, model tetap memberikan wawasan penting mengenai arah hubungan variabel, namun keberadaan autokorelasi ini menjadi catatan kritis bagi peneliti untuk mempertimbangkan penggunaan metode estimasi yang lebih kuat, seperti transformasi Cochrane-Orcutt atau penggunaan robust standard errors, guna menjamin keakuratan parameter prediksi di masa depan (Sipayung dkk., 2024; Tyas dkk., 2024).

3.5. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Olah Peneliti 2026

Pengujian Heteroskedastisitas melalui analisis visual scatterplot bertujuan untuk menjamin stabilitas varians residual di seluruh unit observasi guna menghindari terjadinya bias dalam parameter estimasi model regresi. Berdasarkan sebaran data pada grafik tersebut, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak

beraturan, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ketiadaan pola geometris yang konsisten seperti pola yang menyempit, melebar (funneling), atau bergelombang yang mengonfirmasi bahwa model penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas. Fenomena sebaran yang merata ini sangat krusial dalam konteks emiten LQ45 periode 2023-2024, mengingat disparitas kinerja keuangan antar-sektor yang lebar sering kali berisiko memicu ketidaksamaan varians dalam model statistik. Terpenuhinya asumsi ini memberikan legitimasi bahwa varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat konstan, sehingga model regresi yang disusun memiliki tingkat presisi yang memadai dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis lebih lanjut.

3.6. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.245	.013		19.168	<.001		
	Profitabilitas	-.002	.002	-.109	-.893	.375	1.000	1.000
	Green_Accounting	-.007	.003	-.274	-2.245	.028	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Gambar 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
 Sumber: Data Olah Peneliti 2026

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini diformulasikan untuk membedah arah serta besaran pengaruh variabel independen terhadap strategi perpajakan emiten. Berdasarkan estimasi parameter, model regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 0,245 - 0,002X_1 - 0,007X_2 + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar 0,245 menyiratkan bahwa tanpa adanya pengaruh profitabilitas dan akuntansi hijau, ETR emiten adalah sebesar 24,5%, yang secara nominal lebih tinggi dari tarif pajak badan statuter 22%. Koefisien profitabilitas (X₁) sebesar -0,002 menunjukkan pengaruh negatif, di mana kenaikan laba cenderung menurunkan ETR atau meningkatkan intensitas penghindaran pajak. Demikian pula, variabel akuntansi hijau (X₂) memiliki koefisien -0,007, memberikan insight bahwa investasi lingkungan perusahaan memberikan kontribusi legal dalam menurunkan beban pajak terutang melalui mekanisme biaya pengurang pajak (deductible expenses). Temuan ini mencerminkan dinamika emiten LQ45 yang berupaya menjaga legitimasi lingkungan sambil tetap melakukan efisiensi fiskal.

3.7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.297 ^a	.088	.058	.0200673	.974

a. Predictors: (Constant), Green_Accounting, Profitabilitas
 b. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Gambar 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
 Sumber: Data Olah Peneliti 2026

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel Model Summary, nilai Adjusted R Square tercatat sebesar 0,058. Temuan ini memberikan indikasi bahwa variabel independen yang terdiri dari Kinerja Keuangan (ROA) dan Green Accounting (PROPER) secara kolektif hanya mampu menjelaskan 5,8% dari total variasi pada perilaku penghindaran pajak emiten LQ45.

Sisa variasi sebesar 94,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti ukuran perusahaan, kebijakan utang (leverage), struktur kepemilikan, maupun mekanisme tata kelola internal seperti komite audit. Rendahnya nilai determinasi ini merupakan hal yang lumrah dalam studi akuntansi perpajakan pada sektor elit

seperti LQ45. Hal ini menunjukkan bahwa bagi perusahaan dengan kapitalisasi besar dan struktur bisnis yang kompleks, keputusan mengenai strategi pajak tidak hanya didorong oleh efisiensi laba atau citra lingkungan semata, melainkan dipengaruhi oleh arsitektur perencanaan pajak yang jauh lebih multidimensional dan dipengaruhi oleh dinamika regulasi serta tekanan pasar yang lebih luas. Meskipun kontribusinya relatif kecil dalam model ini, variabel ROA dan PROPER tetap memberikan wawasan tambahan yang signifikan mengenai bagaimana transparansi non-finansial dan performa operasional berinteraksi dalam menentukan derajat kepatuhan fiskal perusahaan.

3.8. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.002	2	.001	2.940	.060 ^b
	Residual	.025	61	.000		
	Total	.027	63			

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

b. Predictors: (Constant), Green_Accounting, Profitabilitas

Gambar 9. Hasil Uji Simultan

Sumber: Data Olah Peneliti 2026

Analisis signifikansi simultan melalui pengujian statistik F dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana integritas model regresi dalam menjelaskan interaksi kolektif antara kinerja keuangan dan akuntansi hijau terhadap strategi penghindaran pajak emiten. Berdasarkan komputasi pada tabel ANOVA, model ini menghasilkan nilai F-hitung sebesar 2,940 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,060. Secara metodologis, karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, variabel profitabilitas dan peringkat PROPER tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku perpajakan perusahaan LQ45 pada tingkat kepercayaan 95% .

Hasil ini memberikan insight kritis bahwa pada emiten elit, kebijakan pajak tidak semata-mata dipicu oleh kombinasi laba dan citra lingkungan secara bersamaan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa arsitektur perencanaan pajak pada perusahaan dengan kapitalisasi besar bersifat sangat kompleks dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi sektoral atau mekanisme teknis seperti transfer pricing lintas negara yang memiliki urgensi lebih tinggi bagi manajemen (Febriani, 2025; Wildan, 2024). Meskipun model regresi ini belum mencapai signifikansi simultan pada standar alfa 5%, nilai p-value yang mendekati ambang batas tetap memberikan kontribusi substansial dalam membedah faktor-faktor non-finansial dalam ekosistem perpajakan korporasi di Indonesia . Hal ini menegaskan perlunya otoritas fiskal untuk mempertimbangkan variabel tata kelola internal yang lebih spesifik guna memitigasi risiko agresivitas pajak pada emiten-emiten raksasa di pasar modal .

3.9. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.245	.013		19.168	<.001		
	Profitabilitas	-.002	.002	-.109	-.893	.375	1.000	1.000
	Green_Accounting	-.007	.003	-.274	-2.245	.028	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Gambar 10. Hasil Uji Parsial

Sumber: Data Olah Peneliti 2026

Pengujian parsial dilakukan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pada tabel Coefficients, variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai t-hitung sebesar -0,893 dengan tingkat signifikansi 0,375. Mengingat nilai probabilitas tersebut jauh melampaui ambang batas 0,05, dapat disimpulkan bahwa pada periode 2023–2024, kinerja keuangan tidak

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8582>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak emiten LQ45. Fenomena ini mengindikasikan bahwa bagi perusahaan-perusahaan paling likuid di bursa, besarnya laba tidak secara otomatis mendorong manajemen untuk melakukan manajemen pajak yang agresif. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa emiten besar cenderung memprioritaskan stabilitas pertumbuhan jangka panjang dan kepatuhan regulasi guna menjaga kepercayaan investor institusional yang sangat sensitif terhadap risiko hukum.

Sebaliknya, variabel green accounting yang diprosikan melalui peringkat PROPER menunjukkan nilai t-hitung sebesar -2,245 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028. Karena nilai $0,028 < 0,05$, maka hipotesis kedua (H2) diterima, yang berarti green accounting berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR). Mengingat penurunan ETR mencerminkan peningkatan penghindaran pajak, temuan ini memberikan insight unik bahwa perusahaan dengan komitmen lingkungan yang lebih tinggi justru menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih intensif (Ivanda dkk., 2024; S_R17). Secara teoretis, hal ini dapat dijelaskan melalui dua perspektif: pertama, biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan bersifat deductible (dapat dikurangkan dari penghasilan bruto), sehingga secara legal menurunkan beban pajak terutang korporasi. Kedua, perusahaan mungkin menggunakan investasi pada aspek lingkungan sebagai alat legitimasi sosial untuk mengimbangi strategi perencanaan pajak yang agresif demi menjaga arus kas operasional (Lindawati dkk., 2023). Dengan demikian, pada sektor LQ45, aspek non-finansial terbukti menjadi prediktor yang lebih determinan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan dibandingkan profitabilitas murni.

3.10. Pembahasan

3.10.1. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik, kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui Return on Assets (ROA) terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada emiten sektor LQ45 periode 2023–2024 ($\beta = -0,002$; $t = -0,893$; $p = 0,375$). Temuan ini mengindikasikan bahwa fluktuasi profitabilitas pada perusahaan-perusahaan dengan likuiditas tertinggi di bursa tidak secara otomatis menjadi katalisator bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Fenomena tersebut selaras dengan perspektif Teori Legitimasi, di mana entitas berskala besar cenderung memprioritaskan pemeliharaan reputasi korporasi dan menjaga kepercayaan investor institusional di atas insentif ekonomi jangka pendek dari penghematan pajak (Hasanah & Augustin, 2025; Siahaan dkk., 2022). Ketidaksignifikanan ini juga dipengaruhi oleh posisi strategis emiten LQ45 sebagai pembayar pajak utama (major taxpayers) yang berada di bawah pengawasan ketat otoritas fiskal melalui sistem administrasi yang semakin terdigitalisasi, sehingga ruang gerak untuk memanfaatkan celah regulasi menjadi lebih terbatas dibandingkan sektor lainnya (Febriani, 2025; Tyas dkk., 2024). Selain itu, dinamika ekonomi periode 2023–2024 yang diwarnai moderasi harga komoditas global memaksa manajemen untuk lebih fokus pada strategi keberlanjutan operasional dan kepatuhan regulasi guna memitigasi risiko hukum yang dapat merusak nilai pasar perusahaan (APBN Kita, 2024; Purnamasari & Yuniarwati, 2024; Munizat, 2025). Secara kritis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa bagi korporasi elit di pasar modal Indonesia, perolehan laba yang tinggi lebih dipandang sebagai instrumen untuk memperkokoh kontrak sosial melalui kontribusi fiskal yang stabil, daripada sebagai pendorong bagi tindakan tax avoidance yang berisiko memicu sanksi moral maupun regulatori (Ivanda dkk., 2024; Sipayung dkk., 2024; Wahyuningtias dkk., 2025).

3.10.2. Pengaruh Green Accounting terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik, penerapan green accounting yang diprosikan melalui peringkat PROPER terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR) pada emiten sektor LQ45 periode 2023–2024 ($\beta = -0,007$; $t = -2,245$; $p = 0,028$). Temuan ini memberikan insight krusial bahwa peningkatan akuntabilitas lingkungan pada perusahaan elit justru berkorelasi dengan penurunan beban pajak aktual, yang secara teknis mengindikasikan peningkatan intensitas penghindaran pajak secara legal. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme biaya operasional di mana biaya perlindungan dan konservasi lingkungan merupakan komponen deductible expenses yang secara regulasi diakui sebagai pengurang laba kotor, sehingga secara otomatis mereduksi laba kena pajak dan kewajiban fiskal korporasi. Secara teoritis, hasil ini memperkuat Teori Legitimasi dengan menunjukkan bahwa perusahaan LQ45 cenderung menggunakan investasi pada aspek lingkungan sebagai instrumen untuk membangun reputasi positif dan mempersempit legitimacy gap di mata publik, sementara di sisi lain manajemen tetap melakukan optimalisasi efisiensi arus kas melalui kebijakan perpajakan yang agresif (Lindawati dkk., 2023; Al-Dhaimesh, 2020; Sakdiah & Immanuel, 2024; Eri Febriani, 2025). Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menyeimbangkan ekspektasi pemangku kepentingan non-finansial sekaligus mempertahankan nilai ekonomi bagi pemegang saham melalui penghematan pajak (Safira & Hardiningsih, 2024; Tyas dkk., 2024; Hasanah & Augustin, 2025). Temuan ini konsisten dengan studi Sipayung dkk. (2024) yang mendeteksi hubungan searah antara pengungkapan keberlanjutan dan manajemen pajak, namun memberikan antitesis terhadap penelitian Pesak & Karundeng (2023) serta Putri dkk. (2024) yang menemukan

ketidaksignifikan pada periode sebelum implementasi UU HPP secara penuh. Secara kritis, penelitian ini menegaskan bahwa dalam ekosistem pasar modal Indonesia saat ini, akuntansi hijau telah bertransformasi dari sekadar kewajiban etis menjadi sinyal strategis yang memengaruhi pengambilan keputusan fiskal korporasi secara lebih determinan dibandingkan kinerja keuangan murni (Munazat, 2025; APBN Kita, 2024; Purnamasari & Yuniarwati, 2024; OECD, 2024).

3.10.3. Pengaruh Kinerja Keuangan dan Green Accounting terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa integrasi antara kinerja keuangan (ROA) dan green accounting (PROPER) tidak memiliki pengaruh signifikan secara kolektif terhadap strategi penghindaran pajak pada emiten sektor LQ45 periode 2023–2024 ($F = 2,940$; $p = 0,060$). Temuan ini mengindikasikan bahwa interaksi antara profitabilitas operasional dan komitmen tanggung jawab lingkungan belum menjadi penggerak utama yang bersifat komprehensif dalam menentukan kebijakan perpajakan korporasi elit di Indonesia. Secara kritis, ketiadaan signifikansi simultan ini mencerminkan adanya dikotomi strategi di mana manajemen cenderung memperlakukan efisiensi fiskal sebagai respons mandiri terhadap beban biaya lingkungan yang bersifat deductible expenses, namun tidak mengaitkannya secara terintegrasi dengan fluktuasi laba tahunan (Ivanda dkk., 2024; Sakdiah & Immanuel, 2024). Dalam perspektif Teori Pemangku Kepentingan, rendahnya nilai koefisien determinasi yang hanya mencapai 5,8% menegaskan bahwa arsitektur perencanaan pajak pada perusahaan berkapitalisasi besar jauh lebih multidimensional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor makro di luar model, seperti adaptasi terhadap sistem digitalisasi perpajakan Core Tax Administration System (CTAS), struktur kepemilikan asing, maupun kebijakan dividen yang memiliki urgensi lebih tinggi bagi pemegang saham (Febriani, 2025; Munazat, 2025; Tyas dkk., 2024). Fenomena ini memberikan insight bahwa meskipun akuntansi hijau secara parsial mampu menekan beban pajak, sinerginya dengan performa finansial belum mampu menciptakan tekanan kolektif yang cukup kuat untuk mengubah pola kepatuhan fiskal emiten secara sistemik di tengah dinamika ekonomi pasca-pandemi (Sipayung dkk., 2024; Purnamasari & Yuniarwati, 2024; APBN Kita, 2024).

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan akuntansi hijau terhadap praktik penghindaran pajak pada emiten sektor LQ45 periode 2023–2024. Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi hijau yang diprosikan melalui peringkat PROPER memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen lingkungan perusahaan justru berkorelasi dengan peningkatan intensitas manajemen pajak, baik melalui mekanisme biaya pengurang pajak maupun sebagai strategi legitimasi untuk menyeimbangkan citra publik. Sebaliknya, kinerja keuangan tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang menyiratkan bahwa besarnya laba pada perusahaan elit tidak secara otomatis mendorong agresivitas pajak demi menjaga kepercayaan investor. Secara simultan, integrasi kedua variabel tersebut terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menegaskan bahwa strategi perpajakan pada korporasi besar di pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh arsitektur perencanaan pajak yang jauh lebih kompleks melampaui dimensi finansial dan lingkungan semata. Berdasarkan temuan penelitian, manajemen emiten sektor LQ45 disarankan untuk mengimplementasikan akuntansi hijau secara substantif sebagai wujud tanggung jawab lingkungan yang tulus, bukan sekadar instrumen efisiensi biaya pajak melalui beban pengurang penghasilan bruto. Transparansi dalam pelaporan keberlanjutan sangat krusial guna menghindari persepsi negatif pasar terkait upaya penghindaran pajak di balik label investasi hijau. Di sisi lain, otoritas fiskal diharapkan dapat merumuskan regulasi yang lebih spesifik mengenai batasan biaya lingkungan yang dapat dikurangkan dari penghasilan guna memitigasi potensi tax gap pada korporasi besar. Bagi peneliti mendatang, disarankan untuk mengintegrasikan variabel lain yang lebih determinan bagi emiten elit, seperti struktur kepemilikan asing, kebijakan dividen, maupun mekanisme tata kelola internal, mengingat rendahnya kemampuan model ini dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak. Penggunaan proksi lain seperti Cash Effective Tax Rate (CETR) juga patut dipertimbangkan untuk menangkap variasi beban pajak secara tunai.

Referensi

- Adiyanta, F. C. S. (2022). Relevansi sistem self assessment dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak badan di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.14710/alj.v5i1.1-18>
- Al-Dhaimesh, O. H. (2020). Green accounting and its impact on corporate value. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(1), 143–150. <https://doi.org/10.32479/ijeep.8691>
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Faruq, M., Hidayat, W., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh beban pajak terhadap penerimaan negara: Analisis tata kelola perusahaan publik Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 45–61.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8582>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

5. Febriani, E. (2025). Analisis determinan penghindaran pajak perusahaan LQ45. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 7(1), 48-62. <https://jurnal.polban.ac.id/ialj/article/view/6717>
6. Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
7. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
8. Hasanah, U., & Augustin, J. (2025). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023). *Jurnal Daya Saing*, 11(2), 253-263. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/dayasaing/article/view/2101>
9. Ivanda, R., Sari, M., & Pratama, A. (2024). Pengaruh green accounting dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 112-128.
10. Ivanda, R., Orbaningsih, D., & Muawanah, U. (2024). CSR's Role In Tax Avoidance: Impact Of Financial Performance And Green Accounting. *Jurnal Akuntansi*, 28(03), 518-536. <http://www.ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/2374>
11. Kementerian Keuangan. (2024). APBN KiTa: Kinerja dan Fakta Edisi Juli 2024. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4193ab38-8cf8-496e-8e63-a1e0e45ce8ad/APBN-KiTa-Agustus-2024-V4.pdf?ext=.pdf>
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Laporan hasil penilaian PROPER tahun 2022-2023. KLHK.
13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Laporan hasil penilaian PROPER tahun 2023-2024. KLHK.
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2023-2024. <https://proper.menlhk.go.id/proper/berita/detail/393>
15. Lindawati dkk. (2023). Pengungkapan Biaya Lingkungan dan Akuntabilitas Manajemen. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(2), 97-102. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.2432>
16. Muda, I., Siregar, H. S., Ginting, M. B., Maulana, I., & Chandra, R. (2020). Influence of profitability and leverage on tax avoidance with audit quality as a moderating variable in manufacturing companies. *TEST Engineering & Management*, 82, 14189-14200.
17. Munazat, A. (2025). Tax Shortfall: 2024 Revenue Collection Reaches Only 97.2% of Target. *MUC News*. <https://muc.co.id/en/article/tax-shortfall-2024-revenue-collection-reaches-only-972-of-target>
18. OECD. (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264303350-en>
19. Oktaviah, D. (2024). Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 34(1), 89-104. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i01.p07>
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
21. Pesak, R. C., & Karundeng, F. O. (2023). Pengaruh green accounting dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. *Jurnal EMBA*, 11(3), 756-765. <https://doi.org/10.35747/emba.v11i3.567>
22. Prasetya, B., & Muid, D. (2023). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 1-12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/37731>
23. Pratiwi, A. D., & Juli, A. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan corporate governance terhadap tax avoidance perusahaan LQ45. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 34-51. <https://doi.org/10.33508/jak.v15i1.4532>
24. Purnamasari, D., & Yuniarwati. (2024). Kinerja keuangan dan penghindaran pajak: Studi pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 6(1), 210-221. <https://doi.org/10.24912/jmat.v6i1.27891>
25. Putra, T. D., Sari, N. P., & Haryono, U. (2024). Green accounting disclosure and its relationship to firm value: Evidence from Indonesian listed companies. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(1), 47-62. <https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2023-0142>
26. Safira, M., & Hardiningsih, P. (2024). ESG Risk Management and Access to Green Financing in Basic Materials Sector. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), 129-151. <https://doi.org/10.30813/jab.v17i1.4981>
27. Sakdiah, N. L., & Immanuela, I. (2024). Pengaruh penerapan green accounting terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 1-12. <https://doi.org/10.33508/jrma.v12i1.5121>
28. Saputri, L., Nugraha, R., & Talan, A. (2024). Teori stakeholder dalam konteks akuntansi keberlanjutan: Tinjauan sistematis literatur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 11(2), 88-102.
29. Saragih, A. H. (2024). Environmental accounting and sustainability reporting in Indonesia: Current state and future directions. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 22(1), 14-35. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2022-0081>
30. Sidarta, R., Nurhayati, S., & Wulandari, T. (2023). Akuntansi lingkungan sebagai strategi keberlanjutan perusahaan: Studi kasus pada emiten BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 178-195. <https://doi.org/10.21002/jaki.2023.12>
31. Sipayung, E. L., Tampubolon, B., & Sinaga, R. (2024). Pengaruh green accounting terhadap penghindaran pajak dengan transparansi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27(1), 55-72. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.325>
32. Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
33. Tyas, F. C., Dosinta, N. F., & Astarani, J. (2024). Determinants of Tax Avoidance in LQ45 Companies with Company Size as a Moderation. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 107-122. <https://doi.org/10.29303/jaa.v9i1.430>
34. Wahyuningtias, F., Pratomo, D., & Muslih, M. (2025). Tax avoidance, kinerja keuangan, dan tata kelola: Bukti dari perusahaan terbuka Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(1), 1-19. <https://doi.org/10.21009/wahana.18.012>